



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
HASIL SELEKSI TES TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 huruf e Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1a) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, seleksi penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang hasil seleksi tes tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG HASIL SELEKSI TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Berdasarkan hasil seleksi administrasi jumlah pelamar Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 607 (Enam Ratus Tujuh) orang dan berhak mengikuti seleksi tes tertulis
- KEDUA : Hasil seleksi administrasi dari 607 (Enam Ratus Tujuh) orang, pada seleksi tes tertulis dengan kehadiran sebanyak 579 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 487 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh) orang dan Perempuan sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) orang.
- KETIGA : Hasil seleksi tes tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) orang dan Perempuan sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang.
- KEEMPAT : Nama nama pelamar yang lulus seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan asli nya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Kepala Sub Bagian Hukum,



jdih.kpu.go.id/Banten/Serang